

AKIBAT HUKUM DARI DISPENSASI KAWIN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019

Ferdi¹, Moh.Muhibbin,²M. Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : ferdiarifianto31@gmail.com

ABSTRACT

Research on the legal consequences of marriage dispensation related to the protection of children's rights according to marriage law number 16 of 2019, examine (1) What is the legal ratio of a person applying for a marriage dispensation as stipulated in the Marriage Law No. 16 of 2019? (2) What are the consequences arising from the dispensation of marriage related to the protection of children's rights as regulated in the Marriage Law No. 16 of 2019. The research method used in this research is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials include primary and secondary legal materials. The analysis of legal materials used in this research is descriptive qualitative. The conclusion is (1) Legislative ratio of a person applying for a marriage dispensation as regulated in the Marriage Law No. 16 of 2019.

Keywords : *Legal Consequences, Marriage Dispensation, Protection of Children's Rights.*

ABSTRAK

Penelitian tentang Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas (1) Apa rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019 ? (2) Apakah akibat yang timbul dari dispensasi kawin terkait perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukuma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulannya (1) Rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Dispensasi Kawin, Perlindungan Hak Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan YME, demikian ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Adapun maksud dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka ketentuan perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam menggunakan ketentuan sesuai yang telah diatur dalam Hukum Islam. Apabila ditinjau dari Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yaitu akad nikah, mempelai pria dan wanita, wali dari pihak wanita, saksi dan mahar. Sedangkan apabila ditinjau dari segi hukum negara, maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah sesuai dengan aturan agama dan telah dicatatkan.

Batas usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Ketentuan tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun disebut sebagai “perkawinan di bawah umur”. Bagi pria dan wanita yang berusia di bawah ketentuan tersebut, pada hakikatnya disebut sebagai anak-anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. ⁴Anak sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa memang harus mendapatkan perlindungan dengan menjamin pertumbuhan dan

⁴ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 21

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rupanya mencoba untuk memberikan salah satu solusi untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, yaitu menambah batas minimum usia perkawinan untuk pria dan wanita menjadi berusia 19 tahun yang sebelumnya untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pertimbangan penambahan usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Perkawinan dianggap sebatas keterkecukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Faktor ekonomi keluarga mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya, karena dengan menikahkan anaknya maka beban keluarga akan sedikit berkurang karena anak sudah ditanggung suaminya. Berkenaan dengan batas usia minimum dalam perkawinan disebutkan secara umum yaitu baligh. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa, status baligh merupakan legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Usia baligh antara seseorang dengan lainnya tidak berlaku sama, ada yang lebih cepat berlaku dan ada yang lebih lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor lingkungan atau faktor gen. Semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental⁵.

Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dalam hal terjadi perkawinan oleh pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun, maka sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur langkah hukum yang dapat dilakukan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam ketentuan tersebut memang menyebutkan orang tua anak yang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, karena

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7

anak/calon mempelai masih di bawah umur yang berarti belum cakap melakukan tindakan hukum, namun dalam proses pemeriksaannya anak tetap dilibatkan.

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi secara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bentuk perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak ini mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu melalui proses diversifikasi. Diversifikasi dapat dipahami sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain dengan mengedepankan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak juga memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Secara eksplisit perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut hanya mengatur perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana. Karena secara definisi, Anak yang berhadapan dengan hukum hanya meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Padahal, dalam pemeriksaan perkara perdata juga dapat melibatkan anak dalam proses pemeriksaan di pengadilan, seperti pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi Kawin ini diajukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pria dan wanita masing-masing harus berumur 19 tahun.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi Kawin tersebut memang diajukan kepada pengadilan oleh orang tua calon mempelai, karena calon mempelai pria atau wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut dianggap belum cakap hukum. Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dalam hal ini anak dilibatkan dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Oleh karena itu perlu ada perlindungan khusus untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin.

PEMBAHASAN

Rasio Legis Seseorang Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019

Pencegahan perkawinan di bawah umur telah dilakukan melalui revisi UU Perkawinan dengan menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁶

Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dengan melalui permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Tentunya hal tersebut tidak serta merta melainkan dengan rasio legis yang sangat mendesak, yaitu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau dalam arti lain apabila tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan bahaya. Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan oleh seseorang dalam hal ini adalah orang tua anak kepada pengadilan, karena anak atau calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum cakap hukum. Terdapat berbagai faktor atau alasan yang menjadi rasio legis masyarakat pencari keadilan mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin baik faktor dari anak maupun faktor di luar anak, yaitu sebagai berikut faktor dari anak, meliputi anak putus/tidak sekolah, terjadi hubungan suami istri, pergaulan yang bebas di kalangan anak-anak, hamil di luar nikah, menikah. Faktor di luar anak, meliputi: (1)

⁶ Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019

Faktor Ekonomi, kemiskinan menjadi faktor orang tua menikahkan anak dalam usia dini. Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, karena mereka beranggapan bahwa jika anaknya dinikahkan, maka akan meringankan beban orang tuanya. Tanggungjawab terhadap anaknya akan berpindah pada suaminya nanti. (2) Faktor Pendidikan Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah sampai tinggi karena menghabiskan biaya untuk sekolah saja yang pada akhirnya nanti hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, anak yang putus sekolah baik karena keterbatasan biaya atau pun karena keengganan anak untuk melanjutkan sekolah juga menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang tua memilih untuk segera menikahkannya. (3) Faktor Budaya orang tua malu atau merasa menjadi aib masyarakat jika anak perempuannya sering berduaan dengan laki-laki (kekasihnya). (4) Faktor Sosial yang mendukung perkawinan di bawah umur, salah satunya adalah calon mempelai perempuan hamil lebih dahulu..(5) Faktor Agama mayoritas orang tua merasa khawatir anaknya melakukan zina yang melanggar hukum agama.

Akibat yang Timbul Dari Dispensasi Kawin Terkait Perlindungan Hak Anak Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019

Hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan dapat terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan bagi masyarakat. Salah satu tujuan revisi batas usia untuk melangsungkan perkawinan tersebut adalah diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur karena perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak⁷. Namun, UU Perkawinan juga memberikan peluang upaya hukum bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia melangsungkan perkawinan atau penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditentukan, yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

⁷ Konsideran UU Nomor 16 Tahun 2019

orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut harus atas dasar alasan yang sangat mendesak dan Pemohon harus dapat membuktikannya saat persidangan.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut, justru menyebabkan semakin banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama. Adapun jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia sebelum dan sesudah revisi UU Perkawinan sebagai berikut:

1. Sebelum perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2019, jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin berjumlah 12.624 perkara atau rata-rata perkara setiap bulannya sekitar 1.403 perkara.

2. Pasca UU Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2020, jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin berjumlah 49.326 perkara atau dengan rata-rata per bulan sejumlah 5.480 perkara. ⁸

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya batas usia perkawinan, semakin banyak masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin. Fakta tersebut menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tingginya tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, hakim pemeriksa perkara harus mempertimbangkan dengan baik dengan mempertimbangkan segala alasan permohonan dispensasi kawin tersebut dan juga sekaligus dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus menggali berbagai fakta hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dalam perkara yang sedang ditangani sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁸ Data diperoleh dari materi presentasi oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung MA RI) dengan judul “Peran Hakim Melindungi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin” pada tanggal 16 Oktober 2020

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin ini akan menimbulkan implikasi hukum atau akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sedangkan peristiwa hukum diartikan sebagai peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. ⁹

Di satu sisi apabila permohonan dikabulkan, maka secara legal akan menimbulkan semakin maraknya perkawinan di bawah umur. Masyarakat akan memandang bahwa pengadilan turut memberikan peluang besar bagi perkawinan di bawah umur, sehingga melanggar hak anak seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, peran hakim sangat penting dalam melindungi hak anak dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin agar pemberian izin dispensasi tersebut memang demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dengan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut, bukan berarti hakim tidak turut mencegah perkawinan di bawah umur, bahkan justru lebih memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Jika tidak dikabulkan justru akan mendatangkan madharat/bahaya yang lebih besar. Sehingga, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini, Hakim benar-benar harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, sehingga “alasan sangat mendesak” untuk melakukan perkawinan di bawah umur terpenuhi.

Di sisi lain, apabila permohonan dispensasi kawin ditolak juga akan menimbulkan akibat hukum lainnya. Ditolaknya permohonan tersebut karena selama pemeriksaan ditemukan fakta persidangan bahwa tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan bagi anak. Adapun keadaan anak yang tidak memenuhi syarat alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan, misalnya:

1. Anak berada dalam paksaan orang tua untuk menikah;
2. Anak tidak bersedia menikah dengan calon pasangan;
3. Anak masih dalam status bersekolah;
4. Anak tidak siap secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah;
5. Anak khususnya laki-laki tidak siap secara finansial untuk mencukupi keluarganya nanti;

⁹ 101J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 104

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 101

6. Tidak adanya dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Meskipun ditolaknya permohonan Dispensasi Kawin tersebut turut andil dapat mencegah perkawinan di bawah umur, sehingga turut melindungi hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang, namun hal tersebut juga akan menimbulkan akibat hukum lainnya antara lain:

1. Maraknya kawin siri di bawah umur.

Dengan ditolaknya permohonan Dispensasi Kawin ini, pastinya akan menimbulkan akibat hukum seperti maraknya kawin siri bagi anak di bawah umur. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dalam hal perkawinan secara hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinannya sah secara agama. Meskipun permohonan Dispensasi Kawin tidak dikabulkan, orang tua tidak menunggu dahulu sampai anak berumur 19 tahun agar sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, akan tetapi memilih untuk tetap menikahkan anaknya sebagai upaya preventif agar anak tidak terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama.

2. Permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan siri di bawah umur.

Jika permohonan Dispensasi Kawin ditolak, maka timbul perkawinan siri di bawah umur. Setelah mereka berumur 19 tahun baru mereka mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke pengadilan agar perkawinannya diakui secara resmi atau dicatat oleh negara. Hal tersebut bisa menjadi jalan lain atau alternatif bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur agar tetap diakui perkawinannya, meskipun saat permohonan Dispensasi Kawin ditolak. Akan tetapi hal tersebut adalah upaya hukum yang salah karena pada dasarnya ditolaknya permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang melindungi kepentingan terbaik bagi anak, tidak mungkin tujuannya untuk merugikan atau melanggar hak anak.

3. Hamil di luar nikah.

Dalam hal hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, bisa jadi akan menimbulkan dampak bagi anak, yaitu akan

terjerumus untuk melakukan perbuatan negatif seperti melakukan hubungan seks di luar nikah bahkan sampai hamil di luar nikah.

Meskipun keduanya sama-sama menimbulkan akibat hukum, tentunya hakim baik mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, telah mempertimbangkannya dari berbagai aspek demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga melindungi hak-hak anak tersebut.

Permasalahan perkawinan di bawah umur ini, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan hanya sebagai upaya terakhir terhadap permasalahan perkawinan di bawah umur, sehingga harus adanya langkah antisipatif agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur dari orang tua sebagai tempat pertama tumbuh kembangnya anak. Hal tersebut merupakan salah satu upaya penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana maksud Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa orang tua memiliki peran dan tanggungjawab yang besar terhadap anaknya. Sehingga, peran orang tua untuk mencegah anaknya melakukan perkawinan dini sangat penting. Orang tua mendidik dan menanamkan nilai budi pekerti kepada anak-anaknya sejak dini, sehingga terbentuk karakter anak yang baik. Dengan karakter yang baik, anak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan tercela, sehingga anak akan memiliki kontrol terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang seperti hubungan di luar nikah.

Selain itu juga, orang tua tidak boleh mengutamakan ego pribadi dengan turut mendukung adanya perkawinan di bawah umur misalnya karena alasan ekonomi, sehingga anak menjadi korban keegoisan orang tua untuk menikah di bawah umur agar beban ekonomi berkurang. Menikahkan anak di bawah umur dengan alasan tersebut bukanlah solusi terbaik, karena anak juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya sehingga dapat mengubah status sosial orang tuanya dengan bakat atau kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dengan kesadaran hukum dan pengetahuan orang tua terhadap bahaya dan dampak perkawinan anak, perkawinan di bawah umur bisa dicegah lebih awal dan permohonan dispensasi kawin akan berkurang.

Upaya antisipatif untuk mencegah perkawinan di bawah umur juga wajib dilakukan oleh pemerintah. Ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah harus ikut berperan dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur. Misalnya dengan mengadakan berbagai program penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih jarang dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah. Seharusnya program demikian sangatlah penting untuk diadakan untuk membangun kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur, sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.

Selain itu, upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan lembaga terkait seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). UPTD PPA adalah lembaga fungsional yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019. Karena keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau dalam arti lain apabila tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan bahaya.

SARAN

¹¹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, diakses tanggal 12 Juni 2021

1. Apabila permohonan dispensasi kawin ditolak akan menimbulkan akibat hukum lainnya, seperti maraknya kawin siri di bawah umur dan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan siri di bawah umur. Karena perlunya ada program untuk membangun kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur, sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.
2. Upaya antisipatif untuk mencegah perkawinan di bawah umur wajib dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan mengadakan berbagai program penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih jarang dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Buku:

Bagong Suyanto, (2003), Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya, (Surabaya: Airlangga University Press.

Daliyo. JB, (1992), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Philipus M.

Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandar Lampung: Mandar Maju.

Johny Ibrahim, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

DINAMIKA

ISSN (Print) : ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2734-2746

Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Makalah:

Purwosusilo, (2020), materi presentasi dengan judul “Peran Hakim Melindungi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin” pada tanggal 16 Oktober 2020.

Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, Jurnal Ad Daulaah Vol. 7 / No. 1 / Juni 2019.

Website:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uftd-ppa>, diakses tanggal 12 Juni 2021.